

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya kelompok usaha batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota terdapat beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :
 - a. Mengupayakan bantuan modal usaha, bantuan usaha diperoleh dari program CSR PT.CPI, dan kesepakatan bagi hasil keuntungan penjualan sebesar 10% pengrajin batik dalam kelompok usaha batik Riau Rumah Kreatif Cempaka.
 - b. Memberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan pelatih yang terampil, berpengalaman dan professional, sebagai upaya mengembangkan kemampuan pengrajin batik dalam membuat karya atau produksi batik Riau.
 - c. Pengembangan teknologi dalam mengenalkan kerajinan batik Riau masih tradisional (terfokus pada gerai ‘Rumah Kretif Cempaka).
 - d. Kemampuan pengelolaan usaha (wirausaha) pemasaran kerajinan batik Riau masih berada dalam lingkup kegiatan pemasaran pada gerai ‘Rumah Kretif Cempaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemasaran kelompok usaha batik riau rumah kreatif cempaka dalam pemberdayaan ekonomi anggota yaitu:
 - a. Kegiatan pemasaran yang dilakukan usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ masih terfokus pada gerai ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dan pemasaran secara perseorangan.
 - b. Kegiatan pemasaran juga dilakukan hanya dalam bentuk mengikuti acara pameran atau event-event yang ada di kota Pekanbaru. Kegiatan ini tidak begitu efektif, karena hanya dilakukan pada acara-acara tertentu.
 - c. Harga produk batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’ Riau paling rendah adalah RP. 300.000. Untuk masyarakat kalangan menengah kebawah, harga ini tidak terjangkau sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli produk batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’ Riau.
3. Upaya kelompok usaha batik Riau Rumah Kreatif Cempaka dalam pemberdayaan ekonomi anggota dalam perspektif ekonomi islam sebagian telah sesuai kecuali pemanfaatan teknologi. Karena pemasaran hanya terfokus pada gerai Rumah Kreatif Cemapaka, Kewirausahaan yang dijalankan oleh kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kretif Cempaka’ secara syariat Islam dianjurkan (berdagang) dan hasil keringat para pengrajin, serta sesuai tuntunan Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Untuk kelompok usaha kerajinan batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’ agar dapat mengembangkan inovasinya dalam melakukan pemasaran, seperti perkenalan produk secara online, media cetak dan pemberian brosur. Pemasaran juga dapat dilakukan ke ibu-ibu PKK serta menjalin hubungan kerja sama dengan pihak ketiga (toko).
2. Untuk harga kerajinan batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’ sebaiknya di buat agar lebih terjangkau untuk semua kalangan dengan cara menggunakan bahan baku yang murah.
3. Diharapkan kepada pengrajin batik agar memasarkan barang dagangannya dengan jujur dan memberikan informasi tentang keadaan/kondisi barang dagangannya lebih terbuka sesuai dengan syariat islam.